



PUTUSAN

Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Hidayat als Dayat Bin Januar
2. Tempat lahir : Rintis (Kabupaten Kepulauan Meranti)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rintis, Gg. Amaliah RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Wahyu Hidayat als Dayat Bin Januar ditangkap pada:

1. Tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/71/IX/2022/Resnarkoba, tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/71.a/X/2022/Resnarkoba, tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa Wahyu Hidayat als Dayat Bin Januar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., Farizal, S.H., Helmi Syafrizal, S.H. dan Rebo Arrentino, S.H., M.H. yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs, tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIs DAYAT Bin JANUAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIs DAYAT Bin JANUAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP Realme C2 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor Polisi BM 2565 JV.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR**, bersama-sama sdr. **ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR** dan sdr. **M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Rintis, Gg. Amaliah, RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib didaerah jl. Rintis ujung Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. **KIA Als AULIA SARI** (masuk dalam pencarian orang) dengan sistem lempar. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual Sebagian narkotika

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs



jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal warga Suak Baru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** keluar dari rumahnya, dan setibanya di simpang jalan Rintis – Perumbi Terdakwa bertemu dengan sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR (penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** diajak oleh sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR kerumahnya yang berada di Jl. Rintis, Gg. Amaliah, RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan setibanya dirumah Jl. Rintis tersebut, sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR mengajak Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** menggunakan narkoba jenis sabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, namun sebelum menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengajak sdr. M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dirumah, sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR yang berada di Jl. Rintis tersebut, dengan cara menghubungi melalui chat. Selanjutnya sekira ±5 (lima) menit kemudian sdr. M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR, tiba dirumah tersebut, dan kemudian Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR**, sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR dan sdr. M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** ditelepon oleh sdr. DEDEK (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** tidak mencukupi untuk pesanan sdr. DEDEK tersebut, Terdakwa meminta sebagian narkoba jenis sabu yang ada pada sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR untuk dijual kepada sdr. DEDEK, hingga akhirnya sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR menyerahkan sebagian narkoba jenis sabunya kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pergi menuju ke Jl. Perumbi, dan setibanya dilokasi tersebut datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus pelastik klep warna bening;
- 1 (satu) unit Realme C2 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BM 2565 JV.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 174/10219.00/2022 hari Kamis tanggal Dua puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang ditanda tangani oleh BOBI APRISYAH selaku Pimpinan Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klep warna bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR**, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih **0,14 (nol koma empat belas) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balais Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas gram) milik Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** bersama-sama sdr. **ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR** dan sdr. **M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Rintis, Gg. Amaliah, RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib didaerah jl. Rintis ujung Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIs DAYAT Bin JANUAR** mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. KIA AIs AULIA SARI (masuk dalam pencarian orang) dengan sistem lempar. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual Sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal warga Suak Baru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIs DAYAT Bin JANUAR** keluar dari rumahnya, dan setibanya di simpang jalan Rintis – Perumbi Terdakwa bertemu dengan sdr. ANGGA KURNIAWAN AIs Bin AMIR (penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIs DAYAT Bin JANUAR** diajak oleh sdr. ANGGA KURNIAWAN AIs Bin AMIR kerumahnya yang berada di Jl. Rintis, Gg. Amaliah, RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan setibanya di rumah Jl. Rintis tersebut, sdr. ANGGA KURNIAWAN AIs Bin AMIR mengajak Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIs DAYAT Bin JANUAR** menggunakan narkotika jenis sabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, namun sebelum menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengajak sdr. M. REZKI AIs MAMAT Bin JAMHUR untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah, sdr. ANGGA KURNIAWAN AIs Bin AMIR yang berada di Jl. Rintis tersebut, dengan cara menghubungi melalui chat. Selanjutnya sekira ±5 (lima) menit kemudian sdr. M. REZKI AIs MAMAT Bin JAMHUR, tiba di rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIs DAYAT Bin JANUAR**, sdr. ANGGA KURNIAWAN AIs Bin AMIR dan sdr. M. REZKI AIs MAMAT Bin JAMHUR menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIs DAYAT Bin JANUAR** ditelepon oleh sdr. DEDEK (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena narkotika

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs



jenis sabu yang ada pada Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** tidak mencukupi untuk pesanan sdr. DEDEK tersebut, Terdakwa meminta sebagian narkotika jenis sabu yang ada pada sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR untuk dijual kepada sdr. DEDEK, hingga akhirnya sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR menyerahkan sebagian narkotika jenis sabunya kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pergi menuju ke Jl. Perumbi, dan setibanya dilokasi tersebut datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus pelastik klep warna bening;
- 1 (satu) unit Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BM 2565 JV.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 174/10219.00/2022 hari Kamis tanggal Dua puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang ditanda tangani oleh BOBI APRISYAH selaku Pimpinan Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) pelastik klep warna bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR**, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih **0,14 (nol koma empat belas) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balais Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas gram) milik Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Rintis, Gg. Amaliah, RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib didaerah Jl. Rintis ujung Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. KIA Als AULIA SARI (masuk dalam pencarian orang) dengan sistem lempar. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual Sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal warga Suak Baru seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** keluar dari rumahnya, dan setibanya di simpang jalan Rintis – Perumbi Terdakwa bertemu dengan sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR (penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** diajak oleh sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR kerumahnya yang berada di Jl. Rintis, Gg. Amaliah, RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan setibanya di rumah Jl. Rintis tersebut, sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR mengajak Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** menggunakan narkotika jenis sabu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, namun sebelum menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengajak sdr. M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah, sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR yang berada di Jl. Rintis tersebut,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Bls



dengan cara menghubungi melalui chat. Selanjutnya sekira ±5 (lima) menit kemudian sdr. M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR, tiba dirumah tersebut, dan kemudian Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR**, sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR dan sdr. M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** ditelepon oleh sdr. DEDEK (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** tidak mencukupi untuk pesanan sdr. DEDEK tersebut, Terdakwa meminta sebagian narkoba jenis sabu yang ada pada sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR untuk dijual kepada sdr. DEDEK, hingga akhirnya sdr. ANGGA KURNIAWAN Als Bin AMIR menyerahkan sebagian narkoba jenis sabunya kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pergi menuju ke Jl. Perumbi, dan setibanya dilokasi tersebut datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus pelastik klep warna bening;
- 1 (satu) unit Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BM 2565 JV.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 174/10219.00/2022 hari Kamis tanggal Dua puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang ditanda tangani oleh BOBI APRISYAH selaku Pimpinan Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) pelastik klep warna bening narkoba jenis sabu milik Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR**, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih **0,14 (nol koma empat belas) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balais Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat belas gram) milik Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR** dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Perumbi, RT. 002/RW.017, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, yang dibuang oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan;
 - o1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru;
 - o1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV, dari hasil interogasi Terdakwa hendak mengantar 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening kepada pembeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bahwa bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening yang dibawanya tersebut sebagian dari Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan sebagian lagi dari Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian Terdakwa satukan menjadi 1 (satu) paket;
 - Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB saat saksi dan tim sedang memeriksa Terdakwa di lokasi penangkapan tiba-tiba datang melintas Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah), saksi dan tim kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah);
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, yang dibuang oleh Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan;
 - o 1 (satu) unit HP Realme C12 warna abu-abu;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 5771 XB;
- Dari Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan terhadap Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap keduanya, Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh memperoleh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening yang dibawanya tersebut sebagian dari Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap keduanya, Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) hendak pergi ke KTV Karaoke di Hotel AKA Meranti, melihat Terdakwa yang



baru saja ditangkap keduanya langsung pergi hendak melarikan diri namun gagal;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja bersama-sama selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rintis, Gg. Amaliah RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, ketiganya baru saja berpisah karena Terdakwa hendak mengantarkan paket Narkotika jenis shabu kepada pembeli, sedangkan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) hendak pergi ke KTV Aka Meranti;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai akan terjadinya transaksi Narkotika di sekitar Jalan Perumbi, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, atas informasi tersebut saksi dan tim kemudian melakukan pengintaian, sekitar pukul 22.00 WIB tim melihat orang dengan ciri-ciri pelaku yang ada di informasi tersebut, saksi dan tim kemudian langsung mengamankan orang tersebut yakni Terdakwa, yang pada saat diamankan langsung membuang paket Narkotika jenis shabu yang ada padanya, tidak lama kemudian melintas Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan teman Terdakwa, akhirnya saksi dan tim melakukan pengejaran dan turut mengamankan keduanya;

- Bahwa baik Terdakwa, Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi M. FAUZAN, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap Saksi bersama pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di Tepi jalan Perumbi RT 02 RW 017 Kel Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti oleh Tim Sat Resnarkoba yaitu Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR, sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR namun setelah dilakukan penangkapan Saksi baru mengenalinya. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR, dilakukan pengembangan terhadap sdr. ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR dan sdr. M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR. sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR dan sdr. M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR ditangkap pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 22.30 Wib di Tepi jalan Rintis Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti. Sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR dan Sdr M.REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR namun setelah dilakukan penangkapan Saksi baru mengenalinya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR, Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR dan Sdr M.REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR;
- Bahwa dilakukan interogasi dilapangan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR mengatakan bahwa Ia mendapatkan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dicampur dengan diduga narkotika dari Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR. Jadi 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut setengah dari Sdri PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan setengah lagi dari Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR. Sedangkan Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR mendapatkan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR, Ia membawa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk diantarkan kepada pembeli yang akan melakukan transaksi narkotika didaerah Jl Perumbi tersebut. Sedangkan Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR hendak menuju ke KTV

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARAOKE AKA MERANTI dan kebetulan melintas didepan lokasi penangkapan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR. Sedangkan Sdr M.REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR ikut bersama Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR yang hendak menuju ke KTV KARAOKE AKA MERANTI;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR, 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 1 / 4 (Seperempat) Gram. Dan berdasarkan hasil interogasi Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR, 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut ia tidak mengetahui namun barang bukti tersebut seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Pukul 21.00 Wib di Tepi jalan Perumbi RT 02 RW 017 Kel Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat didaerah Jalan Perumbi Kota Selatpanjang sering terjadi transaksis narkotika. Mendapat informasi tersebut tim Sat Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan lebih mendalam. Sekira pukul 21.50 Wib tim mendapat informasi lanjutan bahwa akan ada transaksi narkotika diseputaran Jalan Perumbi tersebut, Tim juga mendapat informasi mengenai ciri ciri orang tersebut. Sekitar pukul 21.22 wib Tim yang sudah berada diseputaran Jalan Perumbi tiba tiba melihat orang dengan ciri ciri yang dimaksud. Tidak ingin kecolongan, tim langsung memberhentikan orang tersebut. Setelah diberhentikan pihak Kepolisian baru diketahui bahwa nama laki laki tersebut adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR. Dengan disaksikan Ketua RW setempat Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti :

o1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

o1 (Satu) unit HP Realme C2 warna Biru;

o1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan nomor Polisi BM 2565 JV.

- Dan Pada saat masih di TKP penangkapan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR, tiba tiba melintas Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR dan Sdr M. REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR, tidak ingin kecolongan, tim kembali melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti :

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Bls



o1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

o1 (Satu) buah HP Realme C12 Warna abu abu;

o1 (Satu) unit sepeda motor honda merk beat warna putih dengan nomor polisi BM 5771 XB.

- Selanjutnya Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR, Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR dan Sdr M.REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kep Meranti guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als DAYAT Bin JANUAR, Sdr ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR dan Sdr M.REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah maupun Instansi terkait tentang "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan atau percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 22.10 WIB di tepi Jalan Rintis, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor hendak pergi ke karaoke KTV Aka Meranti;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:



o1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, yang dibuang oleh Saksi sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan;

o1 (satu) unit HP Realme C12 warna abu-abu;

o1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 5771 XB;

Dari Saksi, sedangkan terhadap Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening dari Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru saksi bayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 September 2022, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi menghubungi Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi kemudian mentransfer uang kepada Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP, sekitar pukul 15.00 WIB, Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) kembali mneghubungi saksi dan mengatakan Narkotika jenis shabu pesanan saksi sudah dilempar di Jalan Rintis, Gg. Pinang, Kota Selatpanjang, di dalam kotak rokok surya kecil dan diletakkan dibawah gardu listrik;
- Bahwa saksi kemudian segera menuju lokasi untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu saksi kembali kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, saat saksi keluar rumah, saksi bertemu dengan Terdakwa di Simpang Rintis, Jalan Perumbi, Terdakwa lalu mengajak saksi untuk kerumahnya yang beralamat di Jl. Rintis, Gg. Amaliah RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, setibanya dirumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang kerumahnya dan mengajaknya bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, saksi melihat Terdakwa menelepon orang yang tidak



saksi kenal sepertinya pembeli, Terdakwa kemudian meminta sebagian Narkotika jenis shabu milik saksi karena ada orang yang hendak membeli namun barang yang ada pada Terdakwa kurang, akhirnya saksi memberikan sebagian Narkotika jenis shabu miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu, sedangkan saksi dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) bersiap-siap hendak pergi ke KTV Aka Meranti;
- Bahwa sekitar pukul 22.10 WIB, ditengah perjalanan saksi melihat Terdakwa sedang ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian, saksi dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mencoba kabur namun akhirnya tertangkap;
- Bahwa saksi ada mencoba membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ada padanya saat penangkapan namun tetap berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) mengetahui Terdakwa dan saksi sama-sama memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 22.10 WIB di tepi Jalan Rintis, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor hendak pergi ke karaoke KTV Aka Meranti;



- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, yang dibuang oleh Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan;
- o1 (satu) unit HP Realme C12 warna abu-abu;
- o1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 5771 XB;

Dari Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 September 2022, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi kerumahnya, saksi kemudian menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rintis, Gg. Amaliah RT 001 / RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, setibanya dirumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) hendak menggunakan Narkotika jenis shabu, akhirnya saksi ikut bergabung dan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa, saksi dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian tiduran dirumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, saksi melihat Terdakwa menelepon orang yang tidak saksi kenal sepertinya pembeli, Terdakwa kemudian meminta sebagian Narkotika jenis shabu kepada Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa mengatakan ada orang yang hendak membeli namun barang yang ada pada Terdakwa kurang, akhirnya Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu miliknya dan memberikan sebagian kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu, sedangkan saksi dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) bersiap-siap hendak pergi ke KTV Aka Meranti;

- Bahwa sekitar pukul 22.10 WIB, ditengah perjalanan saksi melihat Terdakwa sedang ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian, saksi dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah)kemudian mencoba kabur namun akhirnya tertangkap, saat ditangkap Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) mencoba membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ada padanya namun tetap berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) sama-sama memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Perumbi, RT. 002/RW.017, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, yang dibuang oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan;
 - o 1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV, hendak mengantar 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening kepada pembeli

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. DEDEK (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sebagian dari Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan sebagian lagi dari Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian Terdakwa satukan menjadi 1 (satu) paket;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa kemudian mentransfer uang kepada Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO);

- Bahwa Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) kemudian menghubungi Terdakwa dan memberitahu paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sudah ada di Jalan Rintis Ujung dan akan diberikan dengan cara dilempar, Terdakwa kemudian pergi menuju lokasi untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut, setelah memperoleh Narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian kembali pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menggunakan sebagian paket Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa keluar rumah, tidak sengaja bertemu dengan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) di Simpang Rintis, Jalan Perumbi, Terdakwa kemudian mengajak Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk pergi kerumahnya dan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang kerumahnya dan mengajaknya untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, Sdr. DEDEK (DPO) menelepon Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena paket yang ada pada Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa meminta

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs



sebagian Narkotika jenis shabu milik Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) hingga mencukupi harga pakat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi transaksi, namun ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian lewat Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah), karena Terdakwa mengenali keduanya Pihak Kepolisian langsung mengejar dan akhirnya berhasil menangkap Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
- o1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru;
- o1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 611/Pen.Pid/2022/PN BIs tanggal 13 Oktober 2022, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 174/10219.00/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.25 gram, dan **berat bersih 0.14 gram**;

2. Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.2257 tanggal 4 Oktober 2022 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si,Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,14 gram Positif mengandung Met Amphetamin;

3. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/4/X/2022/LAB atas nama WAHYU HIDAYAT Alias DAYAT dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi HENRI dan Saksi M. FAUZAN serta tim, pada hari Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Perumbi, RT. 002/RW.017, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa kemudian mentransfer uang kepada Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan diberitahu paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sudah ada di Jalan Rintis Ujung dan akan diberikan dengan cara dilempar, Terdakwa kemudian pergi menuju lokasi untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut, setelah memperoleh Narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian kembali pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menggunakan sebagian paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa keluar rumah, tidak sengaja bertemu dengan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) di Simpang Rintis, Jalan Perumbi, Terdakwa kemudian mengajak Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk pergi kerumahnya dan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa kemudian juga menghubungi Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang kerumahnya dan mengajaknya untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, Sdr. DEDEK (DPO) menelepon Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena paket yang ada pada Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa meminta sebagian Narkotika jenis shabu milik Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) hingga mencukupi harga paket tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi transaksi sedangkan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) hendak pergi ke KTV Aka Meranti setelah Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, yang dibuang oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan;
 - o1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru;
 - o1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 174/10219.00/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.25 gram, dan **berat bersih 0.14 gram**;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.2257 tanggal 4 Oktober 2022 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si,Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,14 gram Positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: R/4/X/2022/LAB atas nama WAHYU HIDAYAT Alias DAYAT dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; atau

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dakwaan Ketiga, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **WAHYU HIDAYAT als DAYAT Bin JANUAR** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **WAHYU HIDAYAT als DAYAT Bin JANUAR** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MH dan Dony Daniel SH, Komentor Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah sebagai terurai sebagai berikut:

Memiliki:

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut "memiliki";

Menyimpan:

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menyediakan:

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa kemudian mentransfer uang kepada Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan diberitahu paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sudah ada di Jalan Rintis Ujung dan akan diberikan dengan cara dilempar, Terdakwa kemudian pergi menuju lokasi untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut, setelah memperoleh Narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian kembali pulang kerumah dan menggunakan sebagian paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa keluar rumah, tidak sengaja bertemu dengan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) di Simpang Rintis, Jalan Perumbi, Terdakwa kemudian mengajak Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk pergi kerumahnya dan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa kemudian juga menghubungi Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang kerumahnya dan mengajaknya untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, Sdr. DEDEK (DPO) menelepon Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena paket yang ada pada Terdakwa kurang akhirnya Terdakwa meminta sebagian Narkotika jenis shabu milik Saksi ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) hingga mencukupi harga paket tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi transaksi sedangkan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi M REZKI Als MAMAT Bin JAMHUR (dilakukan penuntutan terpisah) hendak pergi ke KTV Aka Meranti setelah Terdakwa pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, yang dibuang oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan;
- o1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru;
- o1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 174/10219.00/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) plastik warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.25 gram, dan **berat bersih 0.14 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.2257 tanggal 4 Oktober 2022 oleh BPOM Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si,Apt selaku Kepala BPOM Pekanbaru, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,14 gram Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk"

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi berwenang yang membenarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan hendak diperjualbelikan, serta sebagian shabu dari Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan sebagian dari Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang hendak dijual kepada Sdr. DEDEK (DPO), namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi maupun melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai bentuk perbuatan “memiliki”;

Menimbang, bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) menunjukkan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melakukan tindak pidana Narkotika dalam kapasitas dan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tanpa adanya izin resmi dari instansi berwenang, kemudian mengingat tidak adanya upaya baik dari Terdakwa, Sdri. PUPUT Als KIA Als AULIA SARI (DPO) dan Saksi ANGGA KURNIAWAN Als ANGGA Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghentikan perbuatannya maka dapat dinyatakan perbuatan keduanya telah dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan kepemilikan tersebut merupakan bentuk tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **”percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

o1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;

o1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, peredaran dan kepemilikannya dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperoleh dengan cara melawan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

o1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, memiliki nilai ekonomi, telah digunakan sebagai barang bukti untuk menerangkan perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU HIDAYAT als DAYAT Bin JANUAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU HIDAYAT als DAYAT Bin JANUAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
 - o 1 (satu) unit HP Realme C2 warna biru;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2565 JV;**dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.